



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon :

1. EDISON LAUGATOKA, Lahir di Kolatuku, tanggal 14 Juli 1962, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru ;
 2. MARIA PENI, Lahir di Pohon Bao, tanggal 18 Nopember 1965, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru ;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Ketua Penetapan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor

09/PEN.PDT.P/2015/PN.Lrt tanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukan Hakim ;

- Penetapan Hakim Nomor 09/PEN.PDT.P/2015/PN.Lrt tanggal 28 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan Para Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 09/Pdt.P/2015/PN.Lrt tanggal 28 Mei 2015 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt



1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah kawin sah pada tanggal 05 Juli 1988 di Kapela Pohon Bao, dari hasil perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak perempuan.
2. Bahwa para pemohon telah mengambil seorang anak bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA anak perempuan, lahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011, dan oleh orangtuanya bernama B.E. FLORINDA LAUGATOKA, anak tersebut diserahkan kepada pemohon secara tulus ikhlas dan atas dasar kekeluargaan.
3. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, dibina, dididik, disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut dikemudian hari mengingat para pemohon sanggup memeliharanya karena pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
4. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak tersebut guna mendapatkan suatu kepastian hukum, maka para pemohon sangat membutuhkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan negeri.
5. Bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, para pemohon akan mengajukan surat surat bukti dan saksi saksi yang ada kaitannya dengan permohonan ini.
6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka agar dalam suatu sidang khusus untuk maksud itu dapat menetapkan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan sah pengangkatan anak dilakukan oleh para pemohon EDISON LAUGATOKA (Suami), MARIA PENI (Istri) bertempat tinggal di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.terhadap anak Perempuan bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, lahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011.
 - c. Menghukum para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 01 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, Nomor : 9.189/TERLAMBAT/XII/2011 tertanggal 10 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Perkawinan an. EDISON LAUGATOKA dan MARIA PENI, Nomor : IV. 58 tertanggal 14 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan an. EDISON LAUGATOKA dan MARIA PENI, Nomor : PEM.43.1./40/1988 tertanggal 02 November 1988, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. EDISON LAUGATOKA, Nomor SKCK/YANMIN/5423/IV/2015/SAT INTELKAM tertanggal 30 April 2015, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. MARIA PENI, Nomor SKCK/YANMIN/5424/IV/2015/SAT INTELKAM tertanggal 30 April 2015, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan RSUD Larantuka an. EDISON LAUGATOKA, Nomor : RSUD.17/3224/TU/2015 tertanggal 18 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Asli Surat Keterangan Sehat RSUD Larantuka an. MARIA PENI, Nomor : RSUD.17/3181/TU/2015 tertanggal 18 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. EDISON LAUGATOKA, NIK : 5306031407620001, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MARIA PENI, NIK : 5306035811650003, selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi diatas fotokopi Keterangan Penghasilan an. MARIA PENI, selanjutnya diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga an. EDISON LAUGATOKA, Nomor : 5306032505100010, selanjutnya diberi tanda P.12 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan

sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. GREGORIUS LAWI DOPO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 05 Juli 1988 di Kapela St Cornelius Pohon Bao ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama B.E. FLORINDA LAUGATOKA, lahir di Larantuka tanggal 24 November 1987 ;
 - Bahwa Para Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, lahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011 sejak berumur 2 (dua) bulan hingga sekarang seperti layaknya merawat anak kandungnya sendiri ;
 - Bahwa sekarang usia MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA sekitar 3 (tiga) tahun lebih ;
 - Bahwa ibu kandung dari MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA adalah B.E. FLORINDA LAUGATOKA ;
 - Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA tidak berkeberatan menyerahkan MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat karena B.E. FLORINDA LAUGATOKA masih berkeluarga dengan Para Pemohon, yakni sebagai keponakan kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA mempunyai nama yang sama seperti nama kandung dari anak kandung Pemohon tetapi merupakan orang yang berbeda ;
 - Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA, ibu kandung dari MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA lahir di Alor tanggal 28 Agustus 1980 ;
 - Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA hamil diluar nikah dan ayah dari anak tersebut tidak bertanggung jawab, serta ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
 - Bahwa saksi tahu B.E. FLORINDA LAUGATOKA dan Para Pemohon membuat surat pernyataan penyerahan anak ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Guru SMPN 1 Larantuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang diuraikan Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk

dipelihara, dididik, disekolahkan demi masa depan terbaik anak tersebut ;

- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon sanggup membiayai kehidupan dan pendidikan anak tersebut ;

- Bahwa sekarang Para Pemohon beragama Kristen Protestan dan mengasuh anak tersebut dengan agama Kristen Protestan ;

Atas keterangan saksi Para Pemohon menyatakan benar ;

2. LUSIA LETEK DEROSARY dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 05 Juli 1988 di Kapela St Cornelius Pohon Bao ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama B.E. FLORINDA LAUGATOKA, lahir di Larantuka tanggal 24 November 1987 ;

- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, lahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011 sejak berumur 2 (dua) bulan hingga sekarang seperti layaknya merawat anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa sekarang usia MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA sekitar 3 (tiga) tahun lebih ;

- Bahwa ibu kandung dari MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA adalah B.E. FLORINDA LAUGATOKA ;

- Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA tidak berkeberatan menyerahkan MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat karena B.E. FLORINDA LAUGATOKA masih berkeluarga dengan Para Pemohon, yakni sebagai keponakan kandung dari Pemohon ;

- Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA mempunyai nama yang sama seperti nama kandung dari anak kandung Pemohon tetapi merupakan orang yang berbeda ;

- Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA, ibu kandung dari MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA lahir di Alor tanggal 28 Agustus 1980 ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt

- Bahwa B.E. FLORINDA LAUGATOKA hamil diluar nikah dan ayah dari anak tersebut tidak bertanggung jawab, serta ibu kandung anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mempunyai pengkasian yang tertera
- Bahwa saksi tahu P.E. FLORINDA LAUGATOKA dan Para Pemohon membuat surat pernyataan penyerahan anak ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Guru SMPN 1 Larantuka, sedangkan Pemohon II adalah Guru SD di Weri ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk dipelihara, dididik, disekolahkan demi masa depan terbaik anak tersebut ;
 - Bahwa secara ekonomi Para Pemohon sanggup membiayai kehidupan dan pendidikan anak tersebut ;
 - Bahwa sekarang Para Pemohon beragama Kristen Protestan dan mengasuh anak tersebut dengan agama Kristen Protestan ;
- Atas keterangan saksi Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga menghadirkan / mendatangkan anak yang akan diangkat yaitu MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Larantuka menetapkan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, lahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipahami beberapa pengertian yang dipergunakan dalam Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan undang-undang dan adat kebiasaan ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa prinsip pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, untuk itu maka orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dimana pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pengangkatan anak, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diatur mengenai Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan mengenai Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pengangkatan anak yang pertama, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *in cassu*, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon yang dikuatkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt

Bahwa benar Para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 05 Juli 1988 di Kapela St Cornelius Pohon Bao ;

Bahwa benar dari perkawinan tersebut 1 (satu) orang anak kandung yang bernama B.E. FLORINDA LAUGATOKA, lahir di Larantuka tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar karena anak kandung Para Pemohon telah dewasa,

sedangkan Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap serta berpenghasilan cukup maka pada tanggal 01 Desember 2011, Para Pemohon bersepakat dengan B.E. FLORINDA LAUGATOKA (ibu kandung) anak perempuan bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, lahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011, untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon;

Bahwa benar ibu kandung anak tersebut karena hamil dan ayah dari anak tersebut tidak bertanggung jawab, serta ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka ibu kandung anak tersebut menyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yakni sebagai keponakan kandung Pemohon, dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan dan imbalan apapun atas anak tersebut ;

Bahwa benar pekerjaan Pemohon I adalah Guru SMPN 1 Larantuka, sedangkan Pemohon II adalah Guru SD di Weri ;

Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk dipelihara, dibina, dididik dan disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang ;

Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut menurut agama Kristen Protestan yang sekarang dianut oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Para Pemohon dengan ibu kandung anak tersebut telah bersepakat agar anak MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon sudah dewasa dan Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, maka apabila anak MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA dinyatakan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon, maka masa depannya diharapkan akan menjadi lebih baik ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut selain mempunyai tujuan kemanusiaan, juga tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku maupun adat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon atas nama EDISON LAUGATOKA dan MARIA PENI, Alamat Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, terhadap seorang anak perempuan bernama MARSEILA ANUGERAH LAUGATOKA, tahir di Larantuka pada tanggal 01 September 2011 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengangkatan Anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur guna didaftar ke dalam sebuah Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Pengangkatan Anak bagi Para Pemohon ;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lahibu Weni, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD



Lahibu Weni, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya pemberkasan / ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya panggilan | : Rp. 110.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Biaya materai | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- |

TURUNAN PENETAPAN

diberikan kepada para Pemohon atas permintaan para Pemohon

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

=. LAHIBU WENI, SH . =

NIP : 19670617199303 1 005

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Lrt